

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang (UU) Desa No. 6 Tahun 2014 menyebabkan pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan desa sebagai pintu gerbang pembangunan nasional, dengan menetapkan desa memiliki hak khusus yang disebut otonomi desa, diantaranya desa diberdayakan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya mengembangkan dan memajukan perekonomian desa .

Keputusan Pemerintah Nomor 60 APBN tahun 2014 tujuan dari UU Desa adalah untuk memperkuat kemandirian desa dan memperkuat masyarakat pedesaan melalui rencana dan aksi pembangunan desa. Kejelasan biaya target adalah rencana yang akan diukur dari waktu ke waktu. Perencanaan yang jelas dan tepat merupakan aspek penting yang harus diperhitungkan ketika menyiapkan anggaran untuk pengeluaran . Untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan, perencanaan harus dikonsolidasikan dan diklarifikasi. Kapasitas kepala desa dalam organisasi desa memegang peranan penting dalam pengelolaan dana di desa. Jika pengelolaan keuangan desa dikelola dengan baik, maka perangkat desa yang terlibat harus memiliki agen desa yang berbakat sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka yang teratur mengunjungi lembaga pendidikan, sesuai dengan kursus, pelatihan dan pengalaman dalam bidang keuangan (Wayan & Sumadi, 2021).

Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan ke anggaran desa, ditransfer ke Bank Kabupaten Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan digunakan untuk mendanai pada pelaksanaan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa pada dasarnya penting untuk mendukung pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya karena dana desa mempunyai satu tujuan yaitu mempercepat pembangunan desa melalui peningkatan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan, menggerakkan perekonomian desa daerah, mengurangi ketimpangan ekonomi antar desa dan memperkuat peran masyarakat pedesaan sebagai aktor dalam pembangunan. Anggaran pemerintah Joko Widodo yang dialokasikan setiap tahun meningkat. Dari tahun 2015 dana desa dialokasikan sebesar Rp. 20,76 triliun , tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun , kemudian meningkat menjadi Rp. 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019, meningkat menjadi Rp 70 triliun dan tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 71,19 triliun (news.detik.com).

Tabel 1. 1

Besaran Alokasi Desa Pada Tahun 2015-2021

Tahun	Alokasi Dana
2015	20,76 Triliun
2016	46,98 Triliun
2017	60 Triliun
2018	60 Triliun

Tahun	Alokasi Dana
2019	70 Triliun
2020	71,19 Triliun
2021	72 Triliun

Sumber : DJPK Kemenkeu,2021

Dari data tersebut rata-rata setiap desa mendapatkan sebesar Rp.961.000.000 (Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan DJPK Kemenkeu,2021). Kabupaten Kudus juga menerima dana desa tersebut. Kudus merupakan Kabupaten terkecil di Jawa Tengah yang terbagi 9 Kecamatan ,123 desa dan 9 kelurahan. Pada tahun 2021 mendapatkan alokasi dana desa Rp.961.000.000. Berdasarkan data yang dihimpau dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) dan Aset Daerah, Peraturan Bupati Kudus Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2021 pada tabel 1.2 berikut ;

Tabel 1. 2

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kudus 2021

Kecamatan	Jumlah Alokasi Dana Desa 2021
Kaliwungu	Rp. 18.150.189.000
Kota	Rp. 13.939.757.000
Jati	Rp. 16.761.817.000
Undaan	Rp. 19.165.122.000
Mejobo	Rp. 14.052.078.000

Kecamatan	Jumlah Alokasi Dana Desa 2021
Jekulo	Rp. 17.384.831.000
Bae	Rp. 11.199.116.000
Gebog	Rp. 16.196.579.000
Dawe	Rp. 24.320.099.000
Jumlah	Rp.91.538.982.000

Sumber dari : Dana desa ADD, BHPRD, Se Kudus 2021

Namun dengan semakin besarnya dana desa, kemungkinan dana desa yang digelapkan juga cukup besar. Tiga mantan kepala desa (kades) kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Ketiga tersangka merupakan mantan Kepala Desa Tergo, Kecamatan Dawe, berinisial BK. Selain itu, HS mantan Kepala Desa Lau, Kecamatan Dawe, dan EP mantan Kepala Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ardian mengatakan salah satu tersangka yakni EP, mantan Kepala Desa Undaan Lor, telah tercatat dengan membayar Kerugian negara sebesar Rp. 200 juta. Sementara itu, Kepala Reserse Kriminal Khusus Kejaksaan Negeri Kudus Raden Prabowo Ajisasmito menjelaskan, EP telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kudus. Sementara itu, BK dan HS juga sebelumnya ditetapkan oleh Satreskrim Polres Kudus sebagai tersangka. Menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Bareskrim Polres Kudus Agustinus David mengatakan hal itu dalam kasus dugaan penggelapan dana desa. Kerugian negara terbesar yang diketahui terjadi di desa Lau , sebesar Rp.1,8 Miliar. Adapun

nilai kerusakan negara di desa Tergo adalah sekitar Rp.370juta (regional.kompas.com).

Begitu banyaknya kasus penggelapan dana Desa sehingga dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas pemerintah Desa dalam menjalankan kewajibannya terhadap pembangunan desa tanpa adanya kasus korupsi. Oleh karena itu perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan sentra masyarakat, untuk memastikan bahwa kewenangan desa tersebut melaksanakan pembangunan dan tidak ada alokasi dana dari desa. Dalam hal ini pengalokasian dana desa harus diawasi secara ketat, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana pembangunan desa, mengingat besaran alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini sangat penting dan harus dilakukan agar pencairan dana desa efektif dan tepat sasaran. Kualitas suatu organisasi ditentukan oleh tingginya kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan program pembangunan desa dan pengembangan masyarakat, termasuk tanggung jawab pengelolaan dana desa, juga ditentukan oleh peran serta masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, semua kegiatan pembangunan akan gagal. Dengan melibatkan kegiatan masyarakat dalam semua kegiatan desa, pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif (Jateng.news).

Akuntabilitas yang dimaksudkan disini adalah untuk memastikan kepercayaan antar masyarakat dan pemerintah desa untuk menghubungkan ketidakseimbangan antara masyarakat dan pemerintah desa (Mahayani, 2017). Akuntabilitas bisa

diartikan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah publik yang diuraikan dengan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku yang etis (Mahayani, 2017). Akuntabilitas merupakan alat untuk mengontrol kinerja organisasi, dimana akuntabilitas memainkan peran penting untuk menyelenggarakan pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kebijakan publik di daerahnya yang bertanggungjawab disetiap tindakan kemasyarakatan. Pemerintahan desa mempunyai kegiatan atau gambaran untuk penyelenggaraan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik (Jundamita & Supadmi, 2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran yang diterapkan dengan jelas dan tegas, mempunyai tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal perolehan sasaran anggaran tersebut (Wayan & Sumadi, 2021). Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan tugas organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam sebuah desa kejelasan sasaran anggaran memiliki dampak bagi penggunaan anggaran yang sudah diatur oleh aparat desa yang sudah diprediksi untuk masa yang akan datang secara baik, benar dan tepat (Jundarmita & Supadmi, 2020). Penelitian terdahulu tentang kejelasan sasaran

anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan (Wayan & Sumadi, 2021) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbanding terbalik dengan penelitian (Masruhin, 2019) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa. Kompetensi Aparatur Desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana dikarenakan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, oleh karena itu kompetensi aparatur desa sangat penting dikarenakan aparatur desa yang akan mengelola dana desa tersebut. Maka dari itu kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan untuk mencapai akuntabilitas (Aulia & Putri, 2018). Penelitian terdahulu (Medianti & Larastika, 2018) yang mendefinisikan kompetensi aparatur desa sebagai aparatur yang memiliki kualitas sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pemerintah desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Agustiningsih & Maulina, 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Perdana & Khaeril, 2018) dan (Widyatama & Arif, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian intern suatu proses yang dipengaruhi sumber energi manusia serta sistem teknologi data yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sistem pengendalian intern adalah sistem yang terbuat oleh pemerintah supaya tiap aparat yang terdapat dalam pemerintahan mempunyai sesuatu ketentuan yang tersusun serta terorganisir dengan baik dengan terdapatnya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam pemerintahan dengan adanya sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah desa dapat dapat berimplikasi pada akuntabilitas serta transparansi pemerintahan desa (Enggar & Anita, 2020). Penelitian terdahulu tentang sistem pengendalian intern menurut (Atnaningsih dan Ningtyas, 2019), (Rosyid, 2018), (Wahyuni, 2018) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbanding terbalik dengan penelitian (Puspa, 2020) menyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ke empat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa semakin kecil kemungkinan munculnya kesalahan. Tingginya partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi jumlah individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah

dihasilkan dan pembangunan akan semakin baik untuk kedepannya. Partisipasi masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan atas pengelolaan dana desa dan dapat mengurangi pemakaian dana yang tidak tepat sasaran. Penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan (Wayan & Erlinawati, 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mudarosatum, 2017) bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, masyarakat tidak mengetahui apa itu alokasi dana desa, masyarakat hanya mengikuti intruksi tanpa menyadari berapa banyak dana desa yang terkumpul dan penggunaannya.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sering dilakukan tetapi hasil dari penelitian belum konsisten. Sehingga masih bisa dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh (Wayan & Sumadi, 2021) yang meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perbedaan yang pertama adalah adanya penambahan variabel independent yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan namun masyarakat

juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat di setiap kegiatan pembangunan pemerintahan desa akan kurang maksimal (Krisna & Erlinawati, 2020).

Perbedaan yang kedua terletak pada objek yang berbeda dari penelitian (Wayan & Sumadi, 2021) yang awalnya pada kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali pada tahun 2021. Sedangkan pada objek penelitian ini di Desa se Kabupaten Kudus dikarenakan begitu banyaknya kasus penggelapan dana desa sehingga dapat menimbulkan keraguan integritas pemerintah desa.

Berdasarkan fenomena munculnya eksistensi kebijakan moneter desa, maka diperlukan penelitian guna mengukur apakah pemerintah dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa atau sebaliknya. Penelitian dilakukan dengan mengeksplorasi pandangan pemerintah tentang aturan pengelolaan dana desa dan alasannya. Faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian kembali yang berjudul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN ,KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Se Kabupaten Kudus)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian dalam melakukan penelitian

untuk lebih fokus pada pokok masalah utama penelitian ini membatasi ruang yang tersedia untuk penelitian, ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Penelitian menggunakan variabel tentang kejelasan sasaran anggaran (X1), Kompetensi Aparatur Desa (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Partisipasi Masyarakat (X4), sebagai variabel *Independent*, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa variabel *dependent*.
2. Objek penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdapat pada desa se Kabupaten Kudus yang kinerjanya berintansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas tingkat keberhasilan alokasi dana desa berpengaruh dari berbagai faktor yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat. Perlunya sistem pertanggungjawaban dalam mengelola alokasi dana desa yang kompeten dalam akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah daam penelitian ini adalah :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaandana desa ?
2. Apakah kompetensi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaandana desa ?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran , kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai jenis pihak yaitu :

1. Bagi Akademisi

Semoga dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk

peneliti yang ingin tahu hal-hal apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai prespektif baru tentang pemerintahan desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa sebagai sumber baru dalam pembelajaran di dunia Pendidikan nasional dan Pendidikan Pancasila.



3. Bagi Pemerintah Kabupaten

Dari hasil review ini semoga dapat memberikan informasi dan masukan dari pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Bagi Pemerintah Desa

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan terhadap pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Bagi Masyarakat.

Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

